



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Skm

Pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Suka Makmue yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Hakman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gampong Pasi Luah Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Herwansyah, S.H., Affifudin, S.H., Juwandi Mukhar, S.H., dan Rian Apriesta R, S.H Advokat pada kantor Hukum "Herwansyah&Rekan" yang beralamat di Jalan DR. Muhammad Hasan No. 88, Batoh Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 165/SKK-Pdt/HcR/VII/2021/Bna tanggal 5 Juli 2021, sebagai Kuasa Hukum **Penggugat**;

Dan

Bupati Nagan Raya, tempat kedudukan di Jln. Poros Utama Nomor 1 Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, Aceh dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Zulfika, S.H., Abdul Hadi, S.H., Said Atah, S.H., M.H., dan Agus Jalizar, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 181/119/SKK/2021 tanggal 29 September 2021, sebagai Kuasa Hukum **Tergugat I**;

Tuha Peut Gampong Pasi Luah, tempat kedudukan di Gampong Pasi Luah Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, Aceh sebagai **Tergugat II**;

Camat Tadu Raya, tempat kedudukan di Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, Aceh sebagai **Tergugat III**;

Gubernur Aceh, tempat kedudukan di Jln. T. Nyak Arif, Jelingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amrizal, J. Prang, S.H., LL.M., Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum., Muaffat, S.HI., M.H., Mohd. Jully Fuady, S.H., Hendri Rachmadhani, S.H., Isfanuddin, S.H., Syahminan Zakaria, S.HI., M.H., Naufal Fauzan, S.H., Azfili Ishak, S.H., Rahmat Fadli, S.H., M.H., Zulfiansyah, S.H., dan Wahyu Pratama, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/KUASA/2021 tanggal 11 Oktober 2021, sebagai Kuasa Hukum

Tergugat IV;

DPD Partai Demokrat Aceh, tempat kedudukan di Jl. Medan-Banda Aceh
Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Aceh
sebagai **Tergugat V**;

DPP Partai Demokrat, tempat kedudukan di Jl. Proklamasi No. 41 Menteng
Jakarta Pusat, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI
Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H.,
C.N., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Said Atah, S.H., M.H., dan Agus Jalizar,
S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Oktober 2021 sebagai
Kuasa Hukum **Tergugat VI**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri
persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan
tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ngatemin,
S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, dan untuk itu telah
mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis
tertanggal Rabu, 24 November 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat bahwa menyelesaikan
masalah ini dengan jalan perdamaian;

Pasal 2

Bahwa Tergugat I bersedia mengangkat kembali Penggugat sebagai Geucik
Desa Pasie Luah Kecamatan Tadu Raya;

Pasal 3

Bahwa Tergugat I bersedia membayar uang kompensasi kepada Penggugat
sejumlah Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa untuk isi pasal 2 dan pasal 3 tersebut telah Tergugat I laksanakan pada
hari Rabu tanggal 24 November 2021 kepada Penggugat sesuai dengan bukti
SK Pengangkatan Geucik Desa Pasie Luah dan Kwitansi penyerahan uang;

Pasal 5

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat I sepakat bahwa dengan terlaksananya kesepakatan perdamaian ini maka masalah antara Penggugat dan Para Tergugat telah selesai dan tidak ada tuntutan Hukum dikemudian hari;

Pasal 6

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Demikianlah kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak dan Hakim Mediator;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Suka Makmue menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.784.500,- (*Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Bambang Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Skm tanggal 22 September 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nelly Mulia Husma, S.H., M.H, Panitera Pengganti serta Penggugat, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat VI;.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rangga Lukita Desnata, S.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H

| | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 3.554.500,00 |
| 4. PNBP | : Rp 80.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 3.784.500,00 |

(tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)